



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: Kd.04.03/4/PP.00.5/735/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 48 Tahun 2010 Tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	:	MIS. IKHSAN
ALAMAT	:	PRT. 3 SIBANTAN
DESA/ KELURAHAN	:	KUALA SELAT
KECAMATAN	:	KATEMAN
KABUPATEN	:	INDRAGIRI HILIR
PROVINSI	:	RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH	:	PENGURUS
YAYASAN	:	
BERDIRI SEJAK	:	2005

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	4	0	4	0	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tembilahan, 14 Juni 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**


Dr. H. M. AZIZ, MM, MA
NIP. 195812311990 011001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor: 48 Tahun 2010
Tentang
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
b. Bawa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada poin a di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di jajaran Kantor Kementerian Agama kabupaten Indragiri Hilir;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Perubahan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TINGKAT RA, MI, DAN MTs.

PERTAMA : Perubahan Nomor Statistik RA, MI, dan MTs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Perubahan Nomor Statistik sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini tetap berlaku selama belum diadakan perubahan;
KETIGA : Jika terdapat kekeliruan dalam penyusunan Nomor Statistik ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Tembilahan
: 14 Juni 2010

